



PUTUSAN

Nomor 0830/Pdt.G/2014/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **KARYAWAN SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0830/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tanggal 18 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksakan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0830/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tertanggal 17 Desember 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2006 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa cincin emas 10 mata tunai tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/33/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 sampai sekarang belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 2 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang masing-masing bernama a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 7 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat jarang bekerja dan lebih senang bermalas-malasan di rumah;
 - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - c. Pada saat bertengkar, Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2013 yang disebabkan Penggugat menasihati Tergugat agar lebih bertanggung jawab terhadap masalah nafkah keluarga dan tidak berkata kasar kepada Penggugat. Akan tetapi Tergugat tidak senang dengan nasihat Penggugat dan justru marah-marah. Tergugat lalu mengusir Penggugat;
- 7 Bahwa, setelah pertengkaran terakhir tersebut, karena telah diusir oleh Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan ini tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/33/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru tanggal 29 Mei 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang satu bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang dua bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;

Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama dua tahun, akan tetapi sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;

Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat jarang bekerja dan lebih senang bermalas-malasan di rumah, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, pada saat bertengkar, Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;

Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali terjadi di saksi;

Saksi tidak tahu pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi;

Penggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, karena pada bulan Juli 2013, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dihadapan saksi;

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun enam bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

- 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang satu bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang dua bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;

Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama dua tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan keluarga;

Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, bertengkar, Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;

Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Penggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun;

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah dicerai oleh Tergugat;



Saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor 0830/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tanggal 05 Januari 2015 dan tanggal 19 Januari 2015, namun Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat pada pokoknya terurai dalam posita gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan a. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat jarang bekerja dan lebih senang bermalas-malasan di rumah;

b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;



c. Pada saat bertengkar, Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;

Menimbang, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 29 Mei 2006 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menerima gugatan perceraian yang didasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis harus jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsur alasan cerai tersebut yaitu:

- a Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- b Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh keutuhan kehidupan suami isteri;
- c Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah didengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut sekaligus sebagai saksi-saksi;



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, serta bukti-bukti lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak perkawinannya tanggal 20 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat jarang bekerja dan lebih senang bermalas-malasan di rumah;
 - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - c. Pada saat bertengkar, Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa karena telah diusir oleh Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan sejak antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan telah berpisah rumah selama tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak sejalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim



menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim ini untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, hal ini selaras dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْأَمْرُ بِالْإِحْسَانِ

Artinya : *“Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba'in sughro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Riskullah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Husnimar, S.Ag., M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hermansyah, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Riskullah, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Husnimar, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materi	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)